



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pembatalan Penetapan ahli Waris yang diajukan oleh:

Zulfa, S.H Dan Hidayat, S.H beralamat di Jalan Gagak Hitam/ Ring Road

No. 78-E Medan kuasa dari **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 16 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Bata, Desa Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat**;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Takengon, 17 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Simpang Balik, Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh sebagai **Penggugat** ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Takengon, 28 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Simpang Balik, Desa Simpang

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener

Meriah, Propinsi Aceh sebagai **Penggugat** ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Takengon, 01 Juli 1992, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I,

tempat kediaman di Simpang Balik, Desa Simpang

Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener

Meriah, Propinsi Aceh. sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Takengon, 24 Oktober 1969, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I,

tempat kediaman di Dusun Wih Kuning, Kampung

Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten

Bener Meriah sebagai **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

MENGADILI

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0121/Pdt.G/2018/MS.STR;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.Cl., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.I

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	335.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h	Rp.	426.000,-	(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)